

## Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Curanmor Melalui *Problem-Oriented Policing* di Medan Tembung

Christine Juliana<sup>1</sup>, Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>2</sup>, Sri Hadiningrum<sup>3</sup>,  
Majda El Muhtaj<sup>4</sup>, Reh Bungana Beru Perangin- Angin<sup>5</sup>

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Correspondence: christinetampu23@gmail.com, parlaungansiahaan@unimed.ac.id,  
srihadiningrum@unimed.ac.id, elmuhtaj.73@gmail.com, rehbungana@unimed.ac.id.

| Article Info                                                                                                                                                                                                                  | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Keywords:</b><br/>Theft,<br/>Bhabinkamtibmas,<br/>Problem-Oriented<br/>Policing</p> <p><b>Submitted:</b> 23-06-2026<br/><b>Revised:</b> 23-06-2026<br/><b>Accepted:</b> 13-10-2026<br/><b>Published:</b> 14-10-2026</p> | <p><i>This study analyzes in depth the role of the Community Security and Order Officers (Bhabinkamtibmas) in identifying and analyzing the root causes of motorcycle theft (curanmor) through Problem-Oriented Policing, and the challenges faced in implementing community-based solutions to combat motorcycle theft in Medan Tembung. This study uses a qualitative research method with an empirical approach. The research location is the Medan Tembung Police Station with Bhabinkamtibmas as the resource person. The results of this study indicate that Bhabinkamtibmas in Medan Tembung, Sidorejo Subdistrict, has attempted to address crime by identifying the root causes. From the evaluation results, the main triggers of crime in the area are drug addiction and online gambling. To address this, officers routinely map vulnerable areas and analyze times that are often prone to crime. However, this prevention effort faces many obstacles in the field. These obstacles include the indifference of urban residents, minimal supervision of boarding houses, residents' objections to the cost of installing surveillance cameras (CCTV), and a limited number of police personnel.</i></p>                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                               | Abstrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Kata Kunci:</b><br/>Pencurian,<br/>Bhabinkamtibmas,<br/>Problem-Oriented<br/>Policing</p>                                                                                                                               | <p>Penelitian ini menganalisis secara mendalam bagaimana peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam mengidentifikasi dan menganalisis akar penyebab pencurian sepeda motor (curanmor) melalui <i>Problem-Oriented Policing</i>, dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasi solusi berbasis masyarakat untuk menanggulangi pencurian sepeda motor di Medan Tembung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, Lokasi penelitian Polsek Medan Tembung dengan Bhabinkamtibmas sebagai narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas di Medan Tembung Keluarahan Sidorejo telah berupaya mengatasi kejahatan dengan mencari akar masalahnya. Dari hasil evaluasi, pemicu utama kejahatan di wilayah tersebut adalah kecanduan narkoba dan judi online. Untuk mengatasinya, petugas rutin memetakan daerah rawan serta menganalisis waktu-waktu yang sering menjadi celah kejahatan. Meski begitu, upaya pencegahan ini menghadapi banyak kendala di lapangan. Hambatan tersebut meliputi sikap acuh tak acuh dari warga perkotaan, minimnya pengawasan pada rumah kos, keberatan warga mengenai biaya pemasangan kamera pengawas (CCTV), serta jumlah personel polisi yang terbatas.</p> |

### PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus berkembang dan menjadi perhatian penting bagi negara maupun masyarakat. Menurut Sue Titus Reid, kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian yang menimbulkan akibat hukum tertentu <sup>1</sup>. Di Indonesia, tingkat kriminalitas masih tergolong tinggi dan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2024 kejahatan terhadap hak milik tanpa kekerasan menempati urutan tertinggi, dengan kasus pencurian kendaraan bermotor mencapai 18.886 kasus.

<sup>1</sup> Cristian Agave Siregar et al., "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 1475/Pid.B/2023 PN Mdn)," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial Vol. 2*, (Desember 2023): 142–155.

Secara keseluruhan, hingga pertengahan tahun 2024 tercatat sebanyak 280.442 kasus kejahatan di Indonesia.

Pencurian sepeda motor menjadi ancaman serius karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menurunkan rasa aman masyarakat. Berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, antara lain tekanan ekonomi, pengangguran, urbanisasi yang tidak terkendali, lemahnya pengawasan lingkungan, serta pengaruh penyalahgunaan narkoba dan pergaulan negatif<sup>2</sup>. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencurian sepeda motor tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai masalah sosial yang memerlukan penanganan secara komprehensif.

Permasalahan pencurian sepeda motor juga terjadi di Kota Medan, khususnya Kecamatan Medan Tembung. Data Polrestabes Medan menunjukkan bahwa selama periode 2023–2025 terdapat 271 kasus tindak pidana pencurian sepeda motor, sementara jumlah penyelesaian tindak pidana hanya mencapai 181 kasus. Adanya selisih yang cukup besar antara jumlah tindak pidana dan penyelesaiannya menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan strategi pencegahan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab kejahatan<sup>3</sup>.

Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting melalui pendekatan pemolisian masyarakat (*community policing*). Salah satu unsur yang berperan langsung di tingkat masyarakat adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Bhabinkamtibmas bertugas sebagai penghubung antara kepolisian dan masyarakat melalui kegiatan pembinaan, deteksi dini, mediasi, serta pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat<sup>4</sup>. Keberadaan Bhabinkamtibmas menjadi penting karena mereka berada paling dekat dengan masyarakat dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan keamanan secara langsung.

Upaya penanggulangan kejahatan saat ini tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga memerlukan pendekatan yang berorientasi pada pemecahan masalah. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah *Problem-Oriented Policing* (POP) yang diperkenalkan oleh Herman Goldstein. POP merupakan strategi kepolisian yang menekankan identifikasi dan analisis mendalam terhadap akar penyebab suatu kejahatan sebelum menentukan solusi yang tepat. Melalui pendekatan ini, polisi tidak hanya menangani peristiwa kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga berupaya mencegah terulangnya kejahatan melalui langkah-langkah yang sistematis dan berbasis bukti<sup>5</sup>.

Secara operasional, penerapan POP dilakukan melalui model SARA (*Scanning, Analysis, Response, Assessment*). Pada tahap *Scanning*, polisi mengidentifikasi masalah yang sering terjadi di masyarakat. Tahap *Analysis* dilakukan untuk menemukan faktor-faktor penyebab utama kejahatan. Selanjutnya, pada tahap *Response*, dirumuskan solusi yang tepat sesuai dengan karakteristik masalah, dan tahap *Assessment* digunakan untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah dilakukan<sup>6</sup>. Pendekatan ini dinilai efektif dalam mengurangi risiko kejahatan karena berfokus pada akar masalah dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaiannya<sup>7</sup>.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam menerapkan pendekatan *Problem-Oriented Policing* untuk menanggulangi pencurian sepeda motor di Kecamatan Medan Tembung. Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam mengidentifikasi akar penyebab pencurian sepeda

---

<sup>2</sup> Prayetno, "Kausalitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian)," *Media Komunikasi FIS Vol. 12*, (April 2013): 30–45.

<sup>3</sup> Christine Juliana, "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Pencurian Sepeda Motor Melalui Problem-Oriented Policing di Kecamatan Medan Tembung," (Medan: Wawancara Pribadi, 2026).

<sup>4</sup> Muhammad Raihan Rizqullah, Rizkan Zulyadi, dan Isnaini Isnaini, "Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukakan Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol.5* (Agustus 2022): 449–58.

<sup>5</sup> Michael S Scott, "Problem-oriented policing : reflections on the first 20 years," *COPS publication*, no. October (2001)

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> R.A., Dahniel dan S. Dharma, "Menuju Paradigma Baru Ilmu Kepolisian Rycko Amelza Dahniel Surya Dharma," *Jurnal Ilmu Kepolisian Vo. 12* (Juli 2018):28-42.

motor, mengimplementasikan solusi berbasis masyarakat, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi kepolisian dan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan Teori Peran (*Role Theory*) yang menjelaskan bahwa individu atau institusi menjalankan fungsi berdasarkan harapan, norma, dan kedudukannya dalam masyarakat<sup>8</sup>. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis peran Bhabinkamtibmas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam mencegah tindak pidana pencurian sepeda motor. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep *Problem-Oriented Policing* (POP) yang dikembangkan oleh Herman Goldstein sebagai landasan untuk memahami strategi kepolisian berbasis pemecahan masalah yang menekankan identifikasi akar penyebab kejahatan, kolaborasi dengan masyarakat, serta evaluasi terhadap efektivitas tindakan yang dilakukan<sup>9</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Bhabinkamtibmas dalam mengidentifikasi dan menganalisis akar penyebab pencurian sepeda motor melalui pendekatan *Problem-Oriented Policing* serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi solusi berbasis masyarakat guna menanggulangi pencurian sepeda motor di Kecamatan Medan Tembung. Adapun rencana pemecahan masalah yang ditawarkan melalui penelitian ini adalah penguatan peran Bhabinkamtibmas dalam penerapan POP melalui identifikasi masalah yang tepat, peningkatan kerja sama dengan masyarakat, pelaksanaan program pencegahan berbasis komunitas, serta optimalisasi evaluasi terhadap setiap langkah penanggulangan yang dilakukan.

## **METODE**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris menguji pelaksanaan suatu ketentuan perundang-undangan dan dokumen tertulis secara nyata pada suatu kejadian hukum tertentu yang berlangsung di masyarakat. Jadi pengujian ini sebagai pembuktian apakah hasil implementasi dari sebuah hukum positif dalam suatu peristiwa hukum dimasyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>10</sup>

### **2. Rancangan Kegiatan**

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan yaitu pada bulan Mei 2026- Juni 2026. Peneliti melaksanakan proses pengambilan data dengan cara wawancara dengan petugas yang mengetahui dan menjalankan tugas di bidang yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan adanya rancangan kegiatan dalam penelitian ini. Peneliti dapat memperoleh informasi yang akhirnya disempurnakan menjadi hasil penelitian.

### **3. Ruang Lingkup atau Objek**

Ruang lingkup penelitian ini memberikan batasan permasalahan yang diteliti sehingga fokus pada permasalahan yang berkaitan Dengan Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Curanmor Melalui *Problem-Oriented Policing* Di wilayah Medan Tembung. Sedangkan objek penelitian ini Polsek Medan Tembung yang merupakan instansi penegak hukum terhadap permasalahan pencurian motor.

### **4. Bahan dan Alat Utama**

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data primer penelitian ini adalah wawancara dengan:

- 1) Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Medan Tembung: Untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur dan penindakan yang dilakukan jika terjadi pencurian motor di masyarakat

---

<sup>8</sup> Made Aristia Prayudi et al., "Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* Vol.2. (Desember 2018): 449–467.

<sup>9</sup> Michael S Scott, *Problem-oriented policing: reflections on the first 20 years*, US: COPS publication, 2001:131

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram NTB: University Press, 2020), hlm. 87–89.

terkhusus di wilayah kerja polsek medan tembung.

- 2) Kepala lingkungan Kelurahan Sidorejo: Untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi keamanan lingkungan, bentuk kerjasama dengan Bhabinkamtibmas, dan upaya pencegahan curanmor di wilayah setempat.
- 3) Korban pencurian sepeda motor: Untuk memperoleh data mengenai pengalaman langsung terkait tindak pidana pencurian, faktor penyebab terjadinya kejahatan, dan penilaian terhadap peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan pencurian sepeda motor.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, jurnal, ataupun laporan yang diterbitkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mengikat serta menjadi landasan utama dalam menganalisis isu-isu hukum yang diteliti, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI
- c) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas
- d) KUHP
- e) Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- f) Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber kepustakaan yang mendukung analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber tersebut berupa referensi, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan, serta memuat data yang ada dilapangan, yaitu:

- a) Buku – buku mengenai peran Bhabinkamtibmas dan perpolisian
- b) Jurnal dan hasil penelitian terdahulu
- c) Data dan dokumen resmi dari Polsek Medan Tembung.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu penunjang dalam memahami dan menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, meliputi:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia

5. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Medan Tembung yang berada di jalan Letda Sujono No.50, Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>11</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang saling melengkapi untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah penjelasan mengenai bagaimana suatu variabel atau konsep dalam penelitian diartikan dan diukur secara nyata sehingga dapat dipahami dan diteliti. Untuk itu, definisi operasional variabel penelitian ini sebagai berikut:

a. Peran Bhabinkamtibmas

Yaitu sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam menjaga keamanan dan berperilaku serta mencegah terjadinya pencurian sepeda motor di Kecamatan Medan Tembung.

b. Penanggulangan Pencurian Sepeda Motor (Curanmor) Melalui SOP

Merupakan tindakan yang berfokus pada identifikasi, analisis, pemecahan, dan evaluasi masalah kejahatan melalui model SARA (*Scanning, Analysis, Response, Assessment*).

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019..

#### 8. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi dengan memilih informasi yang relevan, kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk naratif. Selanjutnya dilakukan kesimpulan dan verifikasi untuk memperoleh temuan yang valid serta menjawab rumusan masalah penelitian.

### HASIL

#### **Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mengidentifikasi Dan Menganalisis Akar Penyebab Pencurian Sepeda Motor Di Kecamatan Medan Tembung Melalui Pendekatan *Problem-Oriented Policing***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas di Kelurahan Sidorejo telah menerapkan pendekatan *Problem-Oriented Policing* (POP) dalam upaya penanggulangan pencurian sepeda motor di Kecamatan Medan Tembung. Pendekatan ini dilakukan melalui identifikasi permasalahan, analisis faktor penyebab kejahatan, penyusunan langkah pencegahan, serta evaluasi terhadap upaya yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, Bhabinkamtibmas berperan aktif sebagai penghubung antara kepolisian dan masyarakat melalui kegiatan sambang, penyuluhan, patroli dialogis, serta koordinasi dengan kepala lingkungan dan unsur Tiga Pilar. Peran tersebut menjadikan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pemolisian masyarakat yang bersifat preventif dan humanis<sup>12</sup>.

Berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan kejahatan, diketahui bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor lebih sering terjadi di kawasan Jalan Perjuangan dan Jalan Taut yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi. Selain itu, waktu yang paling rawan terjadinya pencurian adalah pada siang hari, saat senja, dan menjelang subuh. Temuan ini menjadi dasar bagi Bhabinkamtibmas untuk mengarahkan kegiatan patroli dan sosialisasi keamanan pada lokasi serta waktu yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pencurian sepeda motor dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut meliputi penyalahgunaan narkoba dan judi online sebagai pemicu utama, tingginya angka pengangguran di kalangan usia produktif, keberadaan jaringan penadah yang menampung hasil curian, serta kelalaian masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraan. Banyak masyarakat yang masih memarkir kendaraan tanpa kunci ganda, meninggalkan dokumen kendaraan di dalam sepeda motor, dan kurang memperhatikan pengawasan lingkungan sekitar. Temuan ini menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga berkaitan dengan masalah sosial yang lebih kompleks dan sistemik. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pelaku sering melakukan pencurian secara spontan untuk memperoleh uang tunai cepat guna memenuhi kebutuhan terkait narkoba dan judi online<sup>13</sup>.

Selain melakukan pencegahan terhadap pelaku pencurian, pendekatan POP juga diarahkan untuk mengidentifikasi jaringan penadahan yang berperan dalam mempertahankan keberlangsungan kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan bengkel tidak resmi dan pihak yang menerima kendaraan tanpa dokumen yang sah menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya angka pencurian sepeda motor. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan tidak hanya perlu difokuskan pada pelaku pencurian, tetapi juga pada upaya pemberantasan jaringan penadah sebagai bagian dari rantai kejahatan.

Meskipun demikian, penerapan *Problem-Oriented Policing* masih menghadapi sejumlah kendala. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, kurang efektifnya metode sosialisasi yang masih bersifat satu arah, lemahnya pengawasan pada rumah kos dan tempat usaha, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pencegahan. Selain itu, meningkatnya sikap individualistik di lingkungan perkotaan turut memengaruhi rendahnya kontrol sosial masyarakat terhadap potensi gangguan keamanan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Problem-Oriented Policing* oleh Bhabinkamtibmas telah memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan pencurian sepeda motor

---

<sup>12</sup> Siddieq, M. Hasbi Ash, dkk., "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Salikung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong," *JAPB Vol.1*. (April 2018): 258–275.

<sup>13</sup> Juliana, "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Pencurian Sepeda Motor Melalui Problem-Oriented Policing di Kecamatan Medan Tembung" (Medan: Wawancara Pribadi, 2026).

melalui identifikasi akar masalah dan pencegahan berbasis masyarakat. Namun, keberhasilan upaya tersebut memerlukan dukungan yang lebih kuat dari masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar tercipta sistem keamanan lingkungan yang berkelanjutan dan mampu menekan angka pencurian sepeda motor secara efektif.

### **Tantangan Yang Dihadapi Bhabinkamtibmas Dalam Implementasi Solusi Berbasis Masyarakat Guna Menanggulangi Pencurian Sepeda Motor**

Pada tahap *response* dalam pendekatan *Problem-Oriented Policing* (POP), Bhabinkamtibmas bersama pemerintah setempat dan masyarakat berupaya meningkatkan keamanan lingkungan melalui pengaktifan pos ronda, penerapan sistem portal satu pintu, pemeriksaan rumah kos, serta pemasangan CCTV. Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, tingginya mobilitas penduduk, dan keberatan warga terhadap biaya penyediaan sarana keamanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam pencegahan pencurian sepeda motor. Sebagian warga lebih memilih menyerahkan keamanan lingkungan kepada petugas jaga malam berbayar dibandingkan terlibat langsung dalam kegiatan ronda atau pengawasan lingkungan. Kondisi ini menyebabkan pengawasan lingkungan kurang optimal dan membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi.

Selain itu, Bhabinkamtibmas juga menghadapi kesulitan dalam melakukan pendataan dan pengawasan terhadap pendatang yang tinggal di rumah kos. Banyak penghuni kos tidak melaporkan identitasnya kepada perangkat lingkungan, sementara sebagian pemilik kos kurang memperhatikan aspek keamanan karena lebih berfokus pada kegiatan usaha. Akibatnya, potensi gangguan keamanan menjadi lebih sulit dideteksi sejak dini.

Kendala lainnya berkaitan dengan penyediaan fasilitas keamanan lingkungan. Sebagian masyarakat dan pemilik usaha masih menolak pemasangan CCTV maupun sistem portal karena dianggap menambah biaya operasional. Bahkan, sebagian warga meragukan efektivitas CCTV dalam mencegah kejahatan dan menganggap teknologi tersebut hanya berfungsi sebagai alat bukti setelah kejahatan terjadi. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dan aparat keamanan mengenai manfaat teknologi keamanan.

Penelitian juga menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum belum berjalan optimal. Rendahnya pengawasan dan lemahnya penegakan aturan menyebabkan banyak pemilik usaha maupun rumah kos belum menyediakan fasilitas keamanan sebagaimana diwajibkan dalam peraturan tersebut. Di sisi lain, Bhabinkamtibmas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi secara langsung terhadap pelanggaran yang terjadi.

Selain faktor eksternal, efektivitas pencegahan juga dipengaruhi oleh tingginya beban kerja Bhabinkamtibmas. Berbagai tugas administratif dan pelaporan mengurangi kesempatan petugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan interaksi langsung dengan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian korban pencurian sepeda motor enggan melaporkan kejadian yang dialaminya karena menganggap proses pelaporan memerlukan waktu yang lama dan peluang kendaraan ditemukan kembali relatif kecil. Akibatnya, data kejahatan yang dimiliki kepolisian belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat memengaruhi akurasi pemetaan wilayah rawan dan penyusunan strategi pencegahan kejahatan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Scott, Michael S. *Problem-Oriented Policing: Reflections on the First 20 Years*. Washington, D.C.: Office of Community Oriented Policing Services, 2000. *(Catatan: disesuaikan dari entri asal agar lebih baku dalam tata letak lembaga penerbit AS)*
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

#### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Jurnal**

- Juliana, Christine . “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Pencurian Sepeda Motor Melalui Problem-Oriented Policing di Kecamatan Medan Tembung,” Medan: Wawancara Pribadi, 2026.
- Dahniel, R.A., dan S. Dharma. “Menuju Paradigma Baru Ilmu Kepolisian Rycko Amelza Dahniel Surya Dharma”. *Jurnal Ilmu Kepolisian Vol. 12.* ( Juli 2018): 28-42.
- Prayetno. “Kausalitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian)”. *Media Komunikasi FIS Vol. 12.*( April 2013): 30–45.
- Prayudi, Made Aristia, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, Diota Prameswari Vijaya, dan Luh Putu Ekawati. “Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) Vol. 2.* (Desember 2018): 449–467.
- Rizqullah, Muhammad Raihan, Rizkan Zulyadi, dan Isnaini Isnaini. “Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol.5.* (Agustus 2022): 449–458.
- Siddieq, M. Hasbi Ash ., dkk. “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Salikung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong”. *JAPB Vol. 1* (April 2018): 258–275.
- Siregar, Cristian Agave, Gracia Veronica Siregar, Siti Anisah Nasution, Parlaungan Gabriel Siahaan, dan Dewi Pika Lumban Batu. “Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 1475/Pid.B/2023 PN Mdn).” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial Vol.2* (Desember 2023): 142–155.